



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kusmawatiyaningsih Binti Ky. Syarqowi, tempat dan tanggal lahir Jember, 06 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sari Mulya Rt. 012 Rw. 009, Desa Bumi Asih, Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Hari Witono Bin Slamet Riyadi, tempat dan tanggal lahir Jember, 02 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sari Mulya Rt. 012 Rw. 009, Desa Bumi Asih, Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 520 / 11 / IX / 2007 tanggal 6 â€“ 9 â€“ 2007 dengan status Penggugat janda Cerai dan status Tergugat tidak kawin atau Jejaka, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik Talaq seperti yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jember tepatnya di Jatilawang dan telah kumpul sebagaimana suami istri (ba'da adhul), saat Penggugat hamil 2 (dua) bulan Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar mencari pekerjaan supaya dapat penghasilan untuk persiapan melahirkan karena selama menikah Tergugat tidak bekerja namun Tergugat tidak pernah mau berusaha mencari pekerjaan dan di saat usia kehamilan Penggugat 2 (dua) bulan tersebut sering terjadi cek-cok karena masalah ekonomi hingga akhirnya Tergugat pergi merantau namun tidak pernah mengatakan akan merantau ke mana.
3. Bahwa sejak pergi merantau Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dimana keberadaannya dan Penggugat berusaha mencari Tergugat kerumah orang tuanya dan saudara â€“ saudaranya namun orang tua dan saudara- saudaranya juga tidak tahu sampai Penggugat melahirkan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 13 Juni 2009 (umur 11 tahun) yang diberi nama Ajeng Dewi Lestari Binti Hari Witono yang hingga sekarang telah diasuh dan di pelihara oleh Penggugat.
4. Bahwa saat usia anak Penggugat 8 (delapan) bulan, Penggugat dan anaknya yang bernama Ajeng Dewi Lestari Binti Hari Witono ke Kalimantan mengunjungi kakek dan nenek tepatnya di Kecamatan Panyipatan yang kebetulan kakek dan nenek Penggugat seorang transmigran, Penggugat dan anaknya tinggal di tempat kakek dan neneknya sampai sekarang sudah + 11 (sebelas) tahun lamanya.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena sudah + 11 (sebelas) tahun Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga membuat Penggugat sudah tidak cinta lagi dan sudah tidak ridho lagi menjadi isteri Tergugat dan lebih memilih untuk berpisah dengan Tergugat. Dan Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughra Tergugat (Hari Witono Bin Slamet Riyadi) kepada Penggugat (Kusmawatiyaningsih Binti Ky.Syarqowi)
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Ajeng Dewi Lestari Binti Hari Witono yang lahir pada tanggal 13 Juni 2009 (umur 11 tahun) kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan : Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 6371035910870005 tanggal 3 juli 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut ;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.1 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor : 520/11/IX/2007 Tanggal 6 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Jawa Timur ;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
3. Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kab. Tanah Laut Nomor 145/004/SK-G/BA/XII/2020 yang menerangkan bahwa yang bernama Hari Witono sejak Januari 2009 tidak diketahui keberadaannya, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-16122014-0077 tanggal 23 Desember 2014 yang menerangkan bahwa anak perempuan yang bernama Ajeng Dewi Lestari Bin Hari Witono adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 13 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Jawa Timur, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Miftahul Arifin Bin Sargowi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bumi Asih RT 12 RW 09 Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar sepuluh tahun lebih ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa tahun 2007 dan saksi hadir saat mereka menikah ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan umur 11 tahun yang diasuh oleh nenek Penggugat sebab Penggugat bekerja di Banjarmasin dan setiap bulan pulang menjenguk anak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, sebab sering bertengkar masalah ekonomi sebab Tergugat tidak bekerja sedangkan saat itu Penggugat hamil ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan hanya mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sebab sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan merantau, dan sejak itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sudah 11 tahun lebih ;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dengan anaknya dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat yang menafkahi anaknya yang diasuh oleh neneknya sedangkan Penggugat bekerja membuka salon di Banjarmasin ;

Saksi 2, **Nur Umayah Binti Madikin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sari Mulya RT 12 RW 09 Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak sekitar sepuluh tahun lebih, sejak mereka pindah ke Bumi Asih ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Bumi Asih selama setahun sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa dan saksi tidak hadir saat mereka menikah ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan umur 11 tahun yang diasuh oleh nenek Penggugat sebab Penggugat bekerja di Banjarmasin dan setiap bulan pulang menjenguk anak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, sebab sering bertengkar masalah ekonomi sebab Tergugat tidak bekerja sedangkan saat itu Penggugat hamil ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sebab sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan merantau, dan sejak itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sudah 11 tahun lebih ;
- Bahwa Penggugat sangat sayung dengan anaknya dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat yang menafkahi anaknya yang diasuh oleh neneknya sedangkan Penggugat bekerja membuka salon di Banjarmasin ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa saat Penggugat hamil 2 (dua) bulan Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar mencari pekerjaan supaya dapat penghasilan untuk persiapan melahirkan karena selama menikah Tergugat tidak bekerja namun Tergugat tidak pernah mau berusaha mencari pekerjaan dan di saat usia kehamilan Penggugat 2 (dua) bulan tersebut sering terjadi cek-cok karena masalah ekonomi hingga akhirnya Tergugat pergi merantau namun tidak pernah mengatakan akan merantau ke mana, sejak pergi merantau Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dimana keberadaannya dan Penggugat berusaha mencari Tergugat kerumah orang tuanya dan saudara-nya saudaranya namun orang tua dan saudara- saudaranya juga tidak tahu sampai Penggugat melahirkan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 13

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 (umur 11 tahun) yang diberi nama Ajeng Dewi Lestari Binti Hari Witono yang hingga sekarang telah diasuh dan di pelihara oleh Penggugat, saat usia anak Penggugat 8 (delapan) bulan, Penggugat dan anaknya yang bernama Ajeng Dewi Lestari Binti Hari Witono ke Kalimantan mengunjungi kakek dan nenek tepatnya di Kecamatan Panyipatan yang kebetulan kakek dan nenek Penggugat seorang transmigran, Penggugat dan anaknya tinggal di tempat kakek dan neneknya sampai sekarang sudah lebih dari 11 (sebelas) tahun lamanya, karena sudah lebih dari 11 (sebelas) tahun Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga membuat Penggugat sudah tidak cinta lagi dan sudah tidak ridho lagi menjadi isteri Tergugat dan lebih memilih untuk berpisah dengan Tergugat. Dan Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, sampai dengan P.4, yang masing-masing berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambarawa berwenang mengadili perkara ini (kompetensi relatif) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan pula terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 September 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat sudah sebelas tahun lebih meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga Tergugat dinyatakan ghoib atau tidak diketahui lagi alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, menjadi terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Ajeng Dewi Lestari Binti Hari Witono adalah yang lahir tanggal 13 Juni 2009 adalah anak dari kandung dari Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berhak menjadi pemegang hadhanah anak

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Miftahul Arifin Bin Sarqowi dan Nur Umayah Binti Madikin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 6 September 2007 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah karuniai seorang anak perempuan bernama Ajeng Dewi Lestari yang diasuh oleh ibu Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat yang bekerja membuka salon di Banjramsing ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang awalnya akan merantau, ternyata hingga 11 tahun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, mereka bertengkar masalah ekonomi sebab Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat hamil ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun sebab bertengkar masalah ekonomi dan berpisah rumah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang awalnya akan merantau kerja namun ternyata hingga 11 tahun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya, sehingga sudah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak atau hak hadhanah untuk seorang anak yang bernama Jeng Dewi Lestari Binti Hari Witono, yang oleh Penggugat dikehendaki agar hak pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal, anak Penggugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh orangtua Penggugat dan Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin; dengan kata lain, kebutuhan *fisical custody* dapat terpenuhi dari ibunya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa orang anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh



(a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab F`anatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut :

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya :“Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Penggugat”;

sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hari Witono Bin Slamet Riyadi) kepada Penggugat (Kusmawatiyaningsih Binti Ky. Syarqowi);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Ajeng Dewi Lestari Binti Hari Witono yang lahir pada tanggal 13 Juni 2009 (umur 11 tahun) diserahkan kepada Penggugat ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 Hijriah oleh Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahmudah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Plh